

## TAHUN 2023 PEMKAB KEBUMEN BANGUN JALAN 41 KILOMETER, BERIKUT DAFTAR PEMBANGUNAN JALAN 2024



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/03/11/11-jalan-1940182195.jpg>

### **Isi Berita:**

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Sepanjang 2023, Pemkab Kebumen melalui Dinas PUPR telah membangun infrastruktur jalan sepanjang 41 kilometer. Total anggaran yang untuk pembangunan sebesar Rp 88.9 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan menyampaikan bahwa total ada 94 paket pengerjaan jalan selama 2023. Hal ini menyangkut pembangunan jalan, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin jalan.

Perbaikan jalan paling panjang, yakni ada di Jalan Kemujan - Karang Sari dengan panjang 1.224 meter. Kemudian Jalan Peniron-Kebakalan 1.220 meter, dan jalan Sadangkulon-Cangkring 1.188 meter.

"Setiap tahun kita terus melakukan perbaikan jalan secara bertahap. Alhamdulillah pada 2023 kita telah menyelesaikan pembangunan atau perbaikan jalan dengan total panjang 41 kilometer," ujar Joni, Minggu (9/3/2024).

Mengingat keterbatasan anggaran, Pemkab Kebumen juga telah melakukan pembangunan Jalan Karangbolong-Ayah yang dibantu pembiayaannya oleh pemerintah pusat sepanjang 16 km dengan anggaran Rp 120 miliar.

"Setiap tahun kita terus melakukan perbaikan jalan secara bertahap. Alhamdulillah pada 2023 kita telah menyelesaikan pembangunan atau perbaikan jalan dengan total panjang 41 kilometer," ujar Joni, Minggu (9/3/2024).

Mengingat keterbatasan anggaran, Pemkab Kebumen juga telah melakukan pembangunan Jalan Karangbolong-Ayah yang dibantu pembiayaannya oleh pemerintah pusat sepanjang 16 km dengan anggaran Rp 120 miliar.

"Kemudian Jalan Daendels dari Mirit sampai Puring sepanjang 26 kilometer juga sedang dibangun dengan betonisasi bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 125 miliar," terangnya.

### **Jalan Daendels**

Lebih lanjut, Joni menuturkan, selain membangun jalan, pemerintah pada 2023 juga telah membangun jembatan. Setidaknya ada sembilan jembatan yang telah dibangun dan diperbaiki dengan total anggaran Rp 8,7 miliar.

Antara lain pembangunan jembatan Desa Kedungwringin dan Jembatan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor. Kemudian pemeliharaan berkala jembatan Tebo pada Ruas Jalan Demangsari-Ayah.

Selanjutnya pada 2024, Pemkab Kebumen juga telah merencanakan pembangunan jalan di sejumlah wilayah.

Berikut rincian pembangunan jalan akan dilakukan penanganan tahun 2024 ini.

1. Perbaiki Jalan yang bersumber DAK 2024.
  - a. Penanganan Long Segment Ruas Jalan Soka- Klirong
  - b. Penanganan Long Segment Ruas Jalan Jogosimo - Tegalretno
2. Perbaiki Jalan Bersumber anggaran DAU Earmarked
  - a. Pemeliharaan Berkala Koridor Jalan Merdeka, Sutoyo Kebumen
  - b. Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan – Miritpetikusan
  - c. Pemeliharaan Berkala Jalan Giritirto – Plipitan
  - d. Pemeliharaan Berkala Jalan Gombong – Kuwarasan
  - e. Pemeliharaan Berkala Jalan Jatinegara – Purbowangi
  - f. Pemeliharaan Berkala Jalan Kalibeji – Sempor
  - g. Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam – Kebakalan
  - h. Pemeliharaan Berkala Jalan Lerep – Karangtengah
  - i. Pemeliharaan Berkala Jalan Purwogondo – Buayan
  - j. Pemeliharaan Berkala Jalan Wonosari - Kembaran
3. Perbaiki Jalan bersumber anggaran Banprov 2024
  - a. Ruas Donorojo – Kedungwringin
  - b. Ruas Adiluhur – Kalipurwo
  - c. Ruas Kabekelan – Lembupurwo

- d. Ruas Sruni – Krakal
- 4. Usulan Inpres Jalan Daerah Tahap 2 Tahun 2024
  - a. Ruas Jalan Selokerto - Buayan – Jladri
  - b. Ruas Jalan Mertokondo - Karangsambung CS (Ruas Kembaran-Kedungbener)
  - c. Ruas Jalan Gombang -Kuwarasan.
  - d. Terusan Jalan Deandles dari Petanahan-Tambakmulyo

Demikian rencana pembangunan jalan pada tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Kebumen.\*\*\* (Supriyanto)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412122111/tahun-2023-pemkab-kebumen-bangun-jalan-41-kilometer-berikut-daftar-pembangunan-jalan-2024>, “Tahun 2023 Pemkab Kebumen Bangun Jalan 41 Kilometer, Berikut Daftar Pembangunan Jalan 2024”, tanggal 11 Maret 2024.
2. <https://halosemarang.id/selama-2023-pemkab-kebumen-bangun-jalan-41-km>, “Selama 2023, Pemkab Kebumen Bangun Jalan 41 Km”, tanggal 12 Maret 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7236676/selama-2023-pemkab-kebumen-telah-bangun-jalan-sepanjang-41-km>, “Selama 2023, Pemkab Kebumen Telah Bangun Jalan Sepanjang 41 Km”, tanggal 12 Maret 2024.
4. <https://purwokerto.inews.id/read/417935/tahun-2023-pemkab-kebumen-bangun-jalan-41-km-ini-daftar-pembangunan-infrastruktur-2024>, “Tahun 2023 Pemkab Kebumen Bangun Jalan 41 Km, Ini Daftar Pembangunan Infrastruktur 2024”, tanggal 12 Maret 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
  - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang bersifat block grant bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatu daerah. DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).<sup>3</sup>
- Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.<sup>4</sup>
- Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas besar kecilnya celah fiskal dan alokasi dasar. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.<sup>5</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>6</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>7</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik

---

<sup>3</sup> [Dana Alokasi Umum \(DAU\) - KajianPustaka](#)

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer